



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 67

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE PEMERINTAH DAERAH  
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta sebagai upaya memenuhi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya telah dilakukan evaluasi, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan dan penetapan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah di Luar Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah PD yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Perpindahan adalah mutasi kepegawaian yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil.
9. Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
11. Penguji adalah pelaksana seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Kota.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai upaya memenuhi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah tata cara Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah dari dan ke Pemerintah Kota.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Perpindahan pegawai meliputi:

- a. perpindahan pegawai dari Pemerintah Kota yang akan pindah tugas ke instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota; dan
- b. perpindahan pegawai dari instansi di luar Pemerintah Kota yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Perpindahan Pegawai  
dari Pemerintah Kota Ke Instansi Pemerintah  
Di Luar Pemerintah Kota

Paragraf 1

Persyaratan Perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota  
Ke Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota

Pasal 5

Persyaratan perpindahan pegawai dari Pemerintah Kota ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPSDM;

- b. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. alasan perpindahan pegawai dari Pemerintah Kota ke instansi pemerintah di luar Pemerintah Kota adalah:
  - 1. mengikuti suami di luar daerah;
  - 2. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah lanjut usia atau sakit yang bertempat tinggal di luar daerah.
- d. mendapat persetujuan tertulis dari Kepala PD asal dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;
- e. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau ikatan dinas;
- f. melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan dan/atau tugas belajar yang ditandatangani oleh Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi kepegawaian asal;
- g. melampirkan surat keterangan tidak mempunyai hutang yang ditandatangani oleh Bendahara Gaji PD asal dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;
- h. melampirkan surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini;
- i. Semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- j. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh PPK atau Kepala PD yang membidangi kepegawaian asal;
- k. Surat usul mutasi dari PPK/Kepala PD yang membidangi Kepegawaian instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- l. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh PD yang membidangi Pengawasan Internal.

## Paragraf 2

### Tata Cara Perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota Ke Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota

#### Pasal 6

Tata cara perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala PD disertai dengan surat persetujuan pindah/penerimaan dari instansi lain yang dituju;
- b. Pemerintah Kota dapat menerima atau menolak permohonan yang disampaikan berdasarkan kebutuhan formasi Pemerintah Kota;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pindah dan diterima, maka diterbitkan surat persetujuan pindah dari Wali Kota Depok;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan surat persetujuan perpindahan wajib melaporkan dan menyampaikan surat jawaban penerimaan atau penolakan dari pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang dituju atau pejabat yang ditunjuk kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM;
- e. selama proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pindah tetap melaksanakan tugas sebelum ada keputusan pemindahannya pada instansi baru.

#### Bagian Ketiga

### Persyaratan Dan Tata Cara Perpindahan Pegawai Dari Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota Ke Pemerintah Kota

#### Paragraf 1

### Persyaratan Perpindahan Pegawai Dari Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota Ke Pemerintah Kota

#### Pasal 7

Persyaratan perpindahan pegawai dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota ke Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai kebutuhan Pemerintah Kota;

- c. mengajukan surat permohonan pindah yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM dan diketahui atasan langsung dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini;
- d. melampirkan surat Persetujuan Pindah kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM yang ditandatangani pimpinan unit kerja instansi asal paling rendah eselon II dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini;
- e. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja instansi asal dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini;
- f. nilai setiap unsur SKP 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit baik;
- g. melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau ikatan dinas yang ditandatangani pimpinan unit kerja instansi asal paling rendah eselon II dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini;
- h. membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan kesediaan ditempatkan di mana saja tidak menuntut jabatan dalam lingkup Pemerintah dan bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Kota paling sedikit 3 tahun setelah diterima di Kota Depok dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini;
- i. Perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok didasarkan kepada formasi, kebutuhan organisasi dan sumber daya aparatur berbasis kompetensi;
- j. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak mempunyai hutang piutang;
- k. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan Pegawai Negeri Sipil yang akan mutasi;



- l. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- m. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh PD yang membidangi Pengawasan Internal.

#### Paragraf 2

### Tata Cara Perpindahan Pegawai Dari Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kota Ke Pemerintah Kota

#### Pasal 8

Tata cara perpindahan Pegawai dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota ke Pemerintah Kota adalah sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonan disampaikan secara tertulis kepada BKPSDM;
- b. BKPSDM meneliti kelengkapan berkas pengajuan pindah sesuai dengan formasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mengikuti seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan.

### BAB III

### TATA CARA SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PINDAH KE PEMERINTAH KOTA

#### Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan dapat diselenggarakan 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKPSDM atau lembaga lain yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.
- (4) Biaya seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan pada APBD Kota Depok.

- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang tidak direkomendasikan setelah mengikuti seleksi kompetensi dapat mengikuti seleksi kembali di periode selanjutnya dan hanya dapat mengikuti sebanyak 3 (tiga) kali.

#### Pasal 10

Tata cara seleksi kompetensi adalah sebagai berikut:

- a. seleksi kompetensi terdiri dari tes tertulis dan wawancara;
- b. penguji seleksi kompetensi memberikan hasil seleksi kompetensi kepada Kepala BKPSDM sebagai bahan rekomendasi pemberian persetujuan/penolakan perpindahan pegawai.

#### Pasal 11

Tata cara pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. pemeriksaan kesehatan terdiri dari pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani;
- b. penguji pemeriksaan kesehatan memberikan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Kepala BKPSDM sebagai bahan rekomendasi pemberian persetujuan perpindahan pegawai.

#### Pasal 12

- (1) Surat persetujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil diterbitkan oleh Wali Kota dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM.
- (2) Surat persetujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan diterima.

#### Pasal 13

- (1) Surat persetujuan pindah berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan surat persetujuan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dipindahtugaskan ke Pemerintah Kota Depok melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional III ataupun Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat, wajib mengabdikan diri pada Pemerintah Kota Depok paling sedikit selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diterima dan diorientasikan selama diorientasikan tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

#### BAB IV

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

###### Pasal 14

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi.
- (3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

###### Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 24 September 2020  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 24 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 67

**SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI  
SIPII DARI DAN KE PEMERINTAH KOTA DEPOK

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : SURAT PERSETUJUAN DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH ASAL
- LAMPIRAN II : SURAT KETERANGAN TIDAK MEMPUNYAI HUTANG
- LAMPIRAN III : SURAT PENGUNDURAN DIRI DARI JABATAN
- LAMPIRAN IV : SURAT PERMOHONAN PINDAH
- LAMPIRAN V : SURAT PERSETUJUAN PINDAH DARI PIMPINAN UNIT KERJA INSTANSI ASAL
- LAMPIRAN VI : SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN
- LAMPIRAN VII : SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PENDIDIKAN ATAU TUGAS BELAJAR
- LAMPIRAN VIII : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DITEMPATKAN DIMANA SAJA, TIDAK MENUNTUT JABATAN DAN BERSEDIA MENGABDI

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

**LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK**

**SURAT PERSETUJUAN  
KEPALA PERANGKAT DAERAH ASAL**

**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

---

Depok,

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Pindah

Yth. Kepada  
Walikota Depok  
melalui Kepala Badan Kepegawaian  
Dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kota Depok  
di -  
DEPOK

Dengan hormat, sehubungan dengan usulan surat Saudara/i :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk mengajukan pindah mutasi dari Lingkungan Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat ke .....dengan alasan .....maka dengan ini kami menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan yang bersangkutan mengajukan proses mutasi.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**Nama Jabatan**

**Nama Jelas  
Pangkat  
NIP**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK**

**SURAT KETERANGAN TIDAK MEMPUNYAI HUTANG**

**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, Pegawai Negeri Sipil :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Instansi :

Bahwa benar pegawai tersebut tidak sedang dalam sangkutan hutang piutang dengan pihak manapun.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui,  
Kasubag Keuangan**

....., .....

**Bendahara Gaji**

**Nama Jelas\_  
Pangkat  
NIP**

**Nama Jelas  
Pangkat  
NIP**

**LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA DEPOK**

**SURAT PERNYATAAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

Dengan ini mengundurkan diri dari jabatan ..... sejak ..... dikarenakan akan mengajukan mutasi pindah keluar Kota Depok.

Demikian surat pernyataan pengunduran diri ini saya buat dengan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain.

....., .....

**Mengetahui,  
Atasan Langsung**

**Yang membuat pernyataan**

**MATERAI 6000**

**Nama Jelas\_  
Pangkat  
NIP**

**Nama Jelas  
Pangkat  
NIP**





**LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA DEPOK**

**PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIMPINAN UNIT KERJA INSTANSI ASAL**

**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

---

Nomor : Depok,  
Kepada  
Lampiran : 1 (satu)berkas Yth. Wali Kota Depok  
Perihal : Persetujuan Pindah melalui Kepala Badan Kepegawaian  
Daerah Kota Depok  
di -  
DEPOK

Dengan hormat, Sehubungan dengan usulan surat Saudara/i :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk mengajukan pindah mutasi dari .....ke Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan alasan ..... maka dengan ini kami menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan yang bersangkutan mengajukan proses mutasi.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**Nama Jabatan**

**Nama Jelas  
Pangkat  
NIP**

**LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA DEPOK**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN**

**KOP SURAT INSTANSI  
NOMOR :**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, Pegawai Negeri Sipil :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi :

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat sedang atau tingkat berat.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat, dengan mengingat sumpah jabatan untuk  
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**PEJABAT YANG BERWENANG,**

**Nama Jelas**

**Pangkat**

**NIP**

**LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA DEPOK**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI PENDIDIKAN ATAU TUGAS BELAJAR**

**Nomor :**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, Pegawai Negeri Sipil :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi :

Tidak sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya tugas belajar dari Pemerintah Daerah .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat, dengan mengingat sumpah jabatan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**PEJABAT YANG BERWENANG,**

**Nama Jelas**

**Pangkat**

**NIP**

**LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA DEPOK**

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DITEMPATKAN DIMANA SAJA, TIDAK  
MENUNTUT JABATAN DAN BERSEDIA MENGABDI DI KOTA DEPOK**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya apabila saya diterima di Lingkungan Pemerintah Kota Depok saya siap ditempatkan dimana saja. tidak menuntut jabatan dan bersedia mengabdikan di Kota Depok minimal 3 (tiga) tahun setelah diterima di Kota Depok.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dengan sesungguhnya.

..... , .....

Yang Membuat Pernyataan



**Nama Jelas**  
**Pangkat**  
**NIP**